BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi public dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, perlu pelayanan informasi public yang efektif dan efisien;
b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi dilingkungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka perlu dibentuk pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkup Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)l;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID bertugas:
    a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
    b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
    c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
    d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
    a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
    b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
    c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
    d. penyusunan daftar Informasi Publik;
    e. penyusunan Laporan Layanan; dan
    f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas:
    a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
    b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
    c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
    d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas:
    a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
    b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
    c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
    d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas pelayanan Informasi bertugas:

a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
1) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
2) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3) menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
5) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
6) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :

a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasrkan Pengujian Konsekuensi;
c. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tatacara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

d. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja;dan
e. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemuktahiran DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2022

KEENAM : Sejak ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan tanimbar Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Dilingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 01 Januari 2022

KETUA,

MATHIAS ALUBWAMAN, SH

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR : 01 TAHUN 2022
TANGGAL : 10 MARET 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA NFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Mathias Alubwaman, SH	Ketua Bawaslu KKT	Pembina PPID
2.	Eduardus Futwembun, SH	Anggota Bawaslu KKT	Tim Pertimbangan PPID
3.	Jefry Lamers, SE	Anggota Bawaslu KKT	Tim Pertimbangan PPID
4.	Kristina J.Matruty, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu KKT	Atasan PPID
5.	Susana Solarbesain, S.Sos	BPP Bawaslu KKT	PPID
6.	Vernando A.Sorlury, SH	Staf Bawaslu KKT	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Maryo Z. Herwawan, ST	Staf Bawaslu KKT	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Michael Hulkiawar, SH	Staf Bawaslu KKT	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Indra M. Pormes, S.Pd	Staf Bawaslu KKT	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 01 Januari 2022

KETUA,

MATHIAS ALUBWAMAN, SH